



**P U T U S A N**

Nomor 1731/Pid.Sus/2015/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SANDI LESMANA als. SANDI bin DADUN KOHAR**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 11 Nopember 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Pamoyanan Peuntas RT 003 RW 005 Kel.  
Kebon Pedes Kec. Kebon Pedes Kab. Sukabumi Jawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2106;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;

Terdakwa didampingi Nur Sugiati, SH, Restu Widiastuti, SH, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2015/PN JKT.UTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1731/Pid.Sus/2015/PN JKT.UTR tanggal 16 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1731/Pid.Sus/2015/PN JKT.UTR tanggal 21 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANDI LESMANA alias SANDI bin DADUN KOHAR, terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melaan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ekstasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANDI LESMANA alias SANDI bin DADUN KOHAR berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo "SMILE" (berat netto seluruhnya 1,2088 gram) dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo "SMILE" (berat netto seluruhnya 2,6675 gram) yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih di dalam bungkus bekas rokok Clas Mild dengan berat brutto seluruhnya 4,33 gram dengan sisa setelah pemeriksaan laboratorium yaitu 3 (tiga) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo "SMILE" berat netto 0,7805 gram dan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo "SMILE" berat netto 1,8733 gram;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) unit HP merk Evercross warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3) Uang tunai Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar masing-masing Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan supaya terakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa SANDI LESMANA als. SANDI bin DADUN KOHAR pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira jam 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di daerah Stasiun Goyang Ancol Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal informasi dari masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian yang diterima Polrest kepulauan Seribu yang mengatakan bahwa di lokasi kejadian sering terjadi tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis ekstasi. Setelah menerima informasi dari masyarakat tersebut, saksi ADVIS DACHI dan saksi IRVAN MANOGAR yang merupakan anggota Satnarkoba Polrest Kepulauan Seribu menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi kejadian lalu melakukan pengamatan dan penyelidikan. Setelah beberapa saat melakukan pengamatan, saksi ADVIS DACHI dan saksi IRVAN MANOGAR serta Tim mencurigai gerak gerik seseorang sebagaimana informasi yang diperoleh dari informan. Selanjutnya orang yang dicurigai tersebut didekati kemudian dilakukan penggeledahan terhadap orang tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa SANDI LESMANA als.SANDI bin DADUN

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2015/PN JKT.UTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOHAR. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SANSI LESMANA tersebut, ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ekstasi di saku celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda yang berlogo "SMILE" dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo "SMILE" yang dibungkus kertas tisu warna putih yang disimpan di dalam bungkus bekas rokok CLAS MILD, uang sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan juga 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna silver;

Kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti berupa pil ekstasi, uang dan handphone tersebut dibawa saksi ADVIS DACHI dan saksi IRVAN MANOGAR ke Polrest Kepulauan Seribu untuk ditindaklanjuti. Bahwa dari hasil penyidikan diketahui bahwa ternyata pil ekstasi yang ada pada Terdakwa pada saat kejadian adalah milik Boss AOM (belum tertangkap) yang dibawa Terdakwa dari daerah Cibadak Sukabumi Jawa Barat untuk diantarkan kepada seseorang di daerah Stasiun Goyang Ancol Jakarta Utara berdasarkan perintah Boss AOM. Bahwa untuk mengantarkan pesanan pils Ekstasi Boss AOM tersebut, Terdakwa SANDI dikasih uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai ongkos atau uang pertama dan apabila Terdakwa berhasil menyerahkan pil Ekstasi kepada seseorang di daerah Stasiun Goyang Ancol tersebut, Terdakwa SANDI akan mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa Terdakwa SANDI telah pernah sebelumnya menjadi kurir atau perantara dalam jual beli narkoba atas permintaan Boss AOM yaitu pada bulan Agustus 2015 dengan upah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi dan bulan September 2015 dengan upah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) butir pil ekstasi. Bahwa perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli (kurir) narkoba jenis ektasi tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Depkes maupun BPOM RI);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan No: 2887/X/ 2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 20 Oktober 2015 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa tablet warna merah muda logo SMILE dalam tabel pemeriksaan adalah benar mengandung PMMA/N-metil-1-(4-Metoksifenil) propan-2-amina yang terdaftar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I nomor Urut 81 dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dan Urine an. SANDI LESMANA als. SANDI bin DADUN KOHAR adalah negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SANDI LESMANA als. SANDI bin DADUN KOHAR pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu di atas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal informasi dari masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian yang diterima Polrest kepulauan Seribu yang mengatakan bahwa di lokasi kejadian sering terjadi tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis ekstasi. Setelah menerima informasi dari masyarakat tersebut, saksi ADVIS DACHI dan saksi IRVAN MANOGAR yang merupakan anggota Satnarkoba Polrest Kepulauan Seribu menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi kejadian lalu melakukan pengamatan dan penyelidikan. Setelah beberapa saat melakukan pengamatan, saksi ADVIS DACHI dan saksi IRVAN MANOGAR serta Tim mencurigai gerak gerik seseorang sebagaimana informasi yang diperoleh dari informan. Selanjutnya orang yang dicurigai tersebut didekati kemudian dilakukan pengeledahan terhadap orang tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa SANDI LESMANA als.SANDI bin DADUN KOHAR. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa SANDI LESMANA tersebut, ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ekstasi di saku celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda yang berlogokan "SMILE" dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo "SMILE" yang dibungkus kertas tisu warna putih yang disimpan di dalam

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2015/PN JKT.UTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus bekas rokok CLAS MILD, uang sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan juga 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna silver;

Kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti berupa pil ekstasi, uang dan handphone tersebut dibawa saksi ADVIS DACHI dan saksi IRVAN MANOGAR ke Polrest Kepulauan Seribu untuk ditindaklanjuti. Bahwa dari hasil penyidikan diketahui bahwa ternyata pil ekstasi yang ada pada Terdakwa pada saat kejadian adalah milik Boss AOM (belum tertangkap) yang dibawa Terdakwa dari daerah Cibadak Sukabumi Jawa Barat untuk diantarkan kepada seseorang di daerah Stasiun Goyang Ancol Jakarta Utara berdasarkan perintah Boss AOM. Bahwa untuk mengantarkan pesanan pils Ekstasi Boss AOM tersebut, Terdakwa SANDI dikasih uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai ongkos atau uang pertama dan apabila Terdakwa berhasil menyerahkan pil Ekstasi kepada seseorang di daerah Stasiun Goyang Ancol tersebut, Terdakwa SANDI akan mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa Terdakwa SANDI telah pernah sebelumnya menjadi kurir atau perantara dalam jual beli narkoba atas permintaan Boss AOM yaitu pada bulan Agustus 2015 dengan upah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi dan bulan September 2015 dengan upah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) butir pil ekstasi. Bahwa perbuatan terdakwa dalam menyimpan narkoba jenis ekstasi tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Depkes maupun BPOM RI);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan No: 2887/X/ 2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 20 Oktober 2015 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa tablet warna merah muda logo SMILE dalam tabel pemeriksaan adalah benar mengandung PMMA/N-metil-1-(4-Metoksifenil) propan-2-amina yang terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 81 dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba dan Urine an. SANDI LESMANA als. SANDI bin DADUN KOHAR adalah negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADVIS DACHI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Polres Kepulauan Seribu menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. RE Martadinata Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara sering terjadi tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa menindaklanjuti informasi dari masyarakat, maka pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 Saksi bersama rekan saksi IRVAN MANOGAR sesama anggota Polres Kepulauan Seribu mendatangi lokasi dan melakukan pengamatan dan penyelidikan;
- Bahwa setelah beberapa saat melakukan pengamatan, sekitar pukul 12.30 WIB dihari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 tersebut Saksi dan IRVAN MANOGAR mencurigai gerak gerak Terdakwa yang sesuai dengan informasi yang sebelumnya telah diterima, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ekstasi di saku celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda yang berlogokan "SMILE" dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah yang berlogokan "SMILE" yang dibungkus kerta tisu warna putih yang disimpan di dalam bungkus bekas rokok CLAS MILD, uang sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Evercross warna silver;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2015/PN JKT.UTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil ekstasi yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah milik BOS AOM yang dibawa Terdakwa dari daerah Cibadak Sukabumi Jawa Barat untuk diantarkan kepada seseorang di daerah Stasiun Goyang Ancol Jakarta Utara atas perintah BOS AOM;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai ongkos apabila Terdakwa berhasil mengantarkan pesanan pil ekstasi milik BOS AOM tersebut dan selanjutnya akan mendapatkan upah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila berhasil menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada seseorang di daerah Stasiun Goyang Ancol;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjadi kurir atau perantara jual beli narkoba atas permintaan BOS AOM yaitu pada bulan Agustus 2015 dengan upah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi dan pada bulan September 2015 dengan upah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) butir pil ekstasi;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;
2. IRVAN MANOGAR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Polres Kepulauan Seribu menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. RE Martadinata Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara sering terjadi tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis ekstasi;
  - Bahwa menindaklanjuti informasi dari masyarakat, maka pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 Saksi bersama rekan saksi ADVIS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DACHI sesama anggota Polres Kepulauan Seribu mendatangi lokasi dan melakukan pengamatan dan penyelidikan;

- Bahwa setelah beberapa saat melakukan pengamatan, sekitar pukul 12.30 WIB dihari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 tersebut Saksi dan ADVIS DACHI mencurigai gerak gerak Terdakwa yang sesuai dengan informasi yang sebelumnya telah diterima, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ekstasi di saku celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda yang berlogokan "SMILE" dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah yang berlogokan "SMILE" yang dibungkus kerta tisu warna putih yang disimpan di dalam bungkus bekas rokok CLAS MILD, uang sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Evercross warna silver;
- Bahwa pil ekstasi yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah milik BOS AOM yang dibawa Terdakwa dari daerah Cibadak Sukabumi Jawa Barat untuk diantarkan kepada seseorang di daerah Stasiun Goyang Ancol Jakarta Utara atas perintah BOS AOM;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai ongkos apabila Terdakwa berhasil mengantarkan pesanan pil ekstasi milik BOS AOM tersebut dan selanjutnya akan mendapatkan upah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila berhasil menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada seseorang di daerah Stasiun Goyang Ancol;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjadi kurir atau perantara jual beli narkoba atas permintaan BOS AOM yaitu pada bulan Agustus 2015 dengan upah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi dan pada bulan September 2015 dengan upah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) butir pil ekstasi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2015/PN JKT.UTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Kepulauan Seribu di Jalan RE Martadinata Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ekstasi di saku celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda yang berlogokan "SMILE" dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah yang berlogokan "SMILE" yang dibungkus kertas tisu warna putih yang disimpan di dalam bungkus bekas rokok CLAS MILD, uang sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Evercross warna silver;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut dari teman BOS AOM di Lapas Banceuy dan diberi upah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang baru diterima Terdakwa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan disuruh untuk mengantar pil ekstasi tersebut ke Jakarta ke orang yang tidak Terdakwa kenal yang bernama RIDWAN di daerah Stasiun Goyang Ancol;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjadi kurir atau perantara jual beli narkoba atas permintaan BOS AOM yaitu pada bulan Agustus 2015 dengan upah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi dan pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2015 dengan upah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) butir pil ekstasi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo "SMILE" (berat netto seluruhnya 1,2088 gram) dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo "SMILE" (berat netto seluruhnya 2,6675 gram) yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih di dalam bungkus bekas rokok Clas Mild dengan berat brutto seluruhnya 4,33 gram dengan sisa setelah pemeriksaan laboratorium yaitu 3 (tiga) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo "SMILE" berat netto 0,7805 gram dan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo "SMILE" berat netto 1,8733 gram;
2. 1 (satu) unit HP merk Evercross warna silver;
3. Uang tunai Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar masing-masing Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Polres Kepulauan Seribu menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. RE Martadinata Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara sering terjadi tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa menindaklanjuti informasi dari masyarakat, maka pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 ADVIS DACHI dan IRVAN MANOGAR anggota Polres Kepulauan Seribu mendatangi lokasi dan melakukan pengamatan dan penyelidikan;
- Bahwa setelah beberapa saat melakukan pengamatan, sekitar pukul 12.30 WIB dihari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 tersebut ADVIS DACHI dan IRVAN MANOGAR mencurigai gerak gerak Terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2015/PN JKT.UTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan informasi yang sebelumnya telah diterima, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ekstasi di saku celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda yang berlogokan "SMILE" dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah yang berlogokan "SMILE" yang dibungkus kerta tisu warna putih yang disimpan di dalam bungkus bekas rokok CLAS MILD, uang sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Evercross warna silver;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut dari teman BOS AOM di Lapas Banceuy dan diberi upah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang baru diterima Terdakwa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan disuruh untuk mengantar pil ekstasi tersebut ke Jakarta ke orang yang tidak Terdakwa kenal yang bernama RIDWAN di daerah Stasiun Goyang Ancol;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjadi kurir atau perantara jual beli narkoba atas permintaan BOS AOM yaitu pada bulan Agustus 2015 dengan upah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi dan pada bulan September 2015 dengan upah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) butir pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan No: 2887/X/ 2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 20 Oktober 2015 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa tablet warna merah muda logo SMILE dalam tabel pemeriksaan adalah benar mengandung PMMA/N-metil-1-(4-Metoksifenil) propan-2-amina yang terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 81 dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.13 Tahun 2014 tentang Perubahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dan Urine an. SANDI LESMANA als. SANDI bin DADUN KOHAR adalah negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1. Unsur Setiap Orang.*

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 kata “barang siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SANDI LESMANA Alias SANDI Bin DADUN KOHAR telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan,

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2015/PN JKT.UTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa SANDI LESMANA Alias SANDI Bin DADUN KOHAR yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## *Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan dan melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, paket Shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 38 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

## *Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah ada yang berhubungan dengan sub unsur diatas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Polres Kepulauan Seribu bahwa di Jl. RE Martadinata Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara sering terjadi tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti informasi dari masyarakat, maka pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 ADVIS DACHI dan IRVAN MANOGAR anggota Polres Kepulauan Seribu mendatangi lokasi dan melakukan pengamatan dan penyelidikan;

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat melakukan pengamatan, sekitar pukul 12.30 WIB dihari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 tersebut ADVIS DACHI dan IRVAN MANOGAR mencurigai gerak gerik Terdakwa yang sesuai dengan informasi yang sebelumnya telah diterima, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ekstasi di saku celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda yang berlogokan "SMILE" dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah yang berlogokan "SMILE" yang dibungkus kerta tisu warna putih yang disimpan di dalam bungkus bekas rokok CLAS MILD, uang sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Evercross warna silver;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut dari teman BOS AOM di Lapas Banceuy dan diberi upah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang baru diterima Terdakwa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan disuruh untuk mengantar pil ekstasi tersebut ke Jakarta ke orang yang tidak Terdakwa kenal yang bernama RIDWAN di daerah Stasiun Goyang Ancol;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjadi kurir atau perantara jual beli narkoba atas permintaan BOS AOM yaitu pada bulan Agustus 2015 dengan upah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi dan pada bulan September 2015 dengan upah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 15 (lima belas ) butir pil ekstasi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2015/PN JKT.UTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan No: 2887/X/ 2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 20 Oktober 2015 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa tablet warna merah muda logo SMILE dalam tabel pemeriksaan adalah benar mengandung PMMA/N-metil-1-(4-Metoksifenil) propan-2-amina yang terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 81 dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dan Urine an. SANDI LESMANA als. SANDI bin DADUN KOHAR adalah negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh Majelis Hakim tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman Terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo "SMILE" (berat netto seluruhnya 1,2088 gram) dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo "SMILE" (berat netto seluruhnya 2,6675 gram) yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih di dalam bungkus bekas rokok Clas Mild dengan berat brutto seluruhnya 4,33 gram dengan sisa setelah pemeriksaan laboratorium yaitu 3 (tiga) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo "SMILE" berat netto 0,7805 gram dan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo "SMILE" berat netto 1,8733 gram dan 1 (satu) unit HP merk Evercross warna silver, ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa uang tunai Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar masing-masing Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa berperan dalam peredaran narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam sidang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2015/PN JKT.UTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SANDI LESMANA als. SANDI bin DADUN KOHAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo “SMILE” (berat netto seluruhnya 1,2088 gram) dan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo “SMILE” (berat netto seluruhnya 2,6675 gram) yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih di dalam bungkus bekas rokok Clas Mild dengan berat brutto seluruhnya 4,33 gram dengan sisa setelah pemeriksaan laboratorium yaitu 3 (tiga) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo “SMILE” berat netto 0,7805 gram dan 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna merah muda berlogo “SMILE” berat netto 1,8733 gram;
  - 2) 1 (satu) unit HP merk Evercross warna silver;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 3) Uang tunai Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar masing-masing Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016, oleh kami, MARLIANIS, SH, MH sebagai Hakim Ketua, FIRMAN, SH dan SUCIPTO, SH sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI PALTI SIREGAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh THEODORA MARPAUNG, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

FIRMAN, SH

MARLIANIS, SH, MH

SUCIPTO, SH

Panitera Pengganti

ARI PALTI SIREGAR, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2015/PN JKT.UTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)